

**PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR RUAH SERUMPUN OLEH
UPTD PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK**

Oleh :

Suci Permatayanda

Email : Sucipermatayanda@Yahoo.com

Pembimbing : Dra. Ernawati, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

***Suci Permatayanda (1201154243) Management of street vendors (PKL)
Market Tuah Serumpun By an operation unit area Market, Cleanliness and
Landscaping District of Tualang Siak. Supervisor: Dra. Ernawati, M.S.i.***

*This thesis describes studies of street vendors (PKL) Market Tuah Serumpun
By an operation unit area Market, Cleanliness and Landscaping District of Tualang
Siak. Aims to identify and analyze the factors that hinder the management of street
vendors are still constrained by the availability of relocation inadequate, and the
lack of cooperation with police forces and the limited civil pamung praja.*

*Research management Market Tuah Serumpun By an operation unit area
Market, Cleanliness and Landscaping District of Tualang Siak. Indicators it is
necessary to manage advanced by **GR. Terry** (2005), Planning, Organizing ,
Directing, Controlling. This research method **Darmadi** (2013:6) according to a
senior official of this research relates to date collction to provide an overview or
affirmation of concept subject. Research on current methods of date collection is
done by observation and interviews .*

*The result of research and discussion conducted on the Management of street
vendors (PKL) Market Tuah Serumpun By an operation unit area Market,
Cleanliness and Landscaping District of Tualang Siak, can be concluded that
management can not be implemented to the fullest.*

Keyword : management,vendors

PENDAHULUAN

Indonesia negara berlandaskan Pancasila yang merupakan Ideologi Bangsa, selain itu juga memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamental bangsa. Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut menertibkan ketertiban Dunia.

Di berbagai bidang kehidupan, masalah-masalah yang akan dihadapi semakin komplek dari waktu ke waktu, salah satunya adalah munculnya konflik antara pemerintah dengan Pedagang Kaki Lima yang biasa disingkat PKL Hal ini disebabkan karena PKL tidak mau dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah, pedagang melakukan aktifitas perdagangannya pada trotoar ataupun bahu jalan yang merupakan fasilitas bagi pengguna jalan raya, bahkan mereka mendirikan lapak tetapnya di area parkir pasar, akibatnya masyarakat memakirkan kendaraannya dibahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas.

Dalam usaha meningkatkan citra Kabupaten Siak sebagai kota bersih, indah, tertib dan nyaman

maka dituntut peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan memenuhi kepentingan pemerintah Daerah dan PKL, maka diperlukan peraturan Daerah tentang Penataan dan pemberdayaan PKL untuk mengelola PKL. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL pada pasal 4 yang meliputi:

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL
- b. Penetapan lokasi PKL
- c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL
- d. Peremajaan lokasi PKL
- e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL

Kemudian

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Dari pertimbangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL, Pemerintah Kecamatan Tualang membuat suatu pedoman ataupun acuan dalam mengelola PKL dimana Pemerintah Kecamatan Tualang ingin melakukan pengalokasian tempat berjualan PKL salah satunya di Pasar Tuah Serumpun agar lebih layak, tertata dan tertib. Keberadaan PKL bagi

masyarakat Kecamatan Tualang sangat penting sebagai penyedia barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Tualang. Dalam bidang perekonomian PKL berpengaruh sebagai produsen yang penting bagi masyarakat mengingat banyaknya masyarakat menengah maupun menengah kebawah, mereka lebih memilih membeli pada PKL dari pada membeli di supermarket yang harganya jauh lebih mahal, sehingga PKL telah menjadi salah satu sistem yang tidak dapat dipinggirkan masalahnya oleh Pemerintah Kecamatan Tualang.

Pembahasan PKL berarti tidak lepas dari sekelumit permasalahan ketenagakerjaan. Mobilitas sosial dan pertumbuhan penduduk yang mencakup sektor informal, keberadaan sektor informal PKL ini sepertinya sudah sering kita ketahui dari berbagai media masa yang ada.

Permasalahan pengelolaan PKL tentu tidak terlepas dari keterkaitan oknum-oknum yang bertanggung jawab diantaranya, UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Saat ini sejumlah PKL tidak semuanya terdata dan tidak semuanya memiliki tanda bahwa mereka memiliki surat izin berjualan, dan pendataan PKL belum akurat, bahkan PKL punya lapak lebih dari satu, sedangkan

UPTD Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dituntut agar mendata PKL dengan akurat sehingga pembangunan pasar yang bertujuan memberikan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat tercapai.

Adapun fungsi UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan adalah :

- a. Menyelenggarakan sebagian bidang teknis yang berhubungan dengan Pasar, Kebersihan, Pertamanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Melaksanakan pengelolaan pelayanan umum dengan lingkup tugasnya.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan prasarana bidang Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan terutama dengan camat yang berada di wilayahnya.
- d. Membantu Kepala Dinas untuk menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan di wilayah kecamatan.
- e. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun bentuk Pengelolaan PKL yang dilakukan oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan adalah:

1. Melakukan Himbauan Kepada Pedagang Kaki Lima untuk mentaati surat perjanjian yang telah disepakati bersama dan berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pasar, Kabupaten Siak Nomor :35/KPTS/20114 Tanggal 16 Juni 2014 Tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang PKL Pasar Buah agar lebih layak tertata dan tertib.
2. Membangun kios-kios baru di Pasar Buah Serumpun.
3. Seluruh PKL harus melakukan pendaftaran di UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Memberi peringatan kepada PKL yang tidak mau mengindahkan Himbauan yang telah dilakukan sebelumnya.
4. UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang dan Pemerintah Kecamatan Tualang berkenaan dengan penertiban bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
5. Melakukan tindakan penertiban dengan menyita barang dagangan PKL jika tidak mengindahkan

peringatan yang telah diberikan sebelumnya.

6. Melakukan tindakan Hukum dengan tegas dan terarah bagi oknum PKL yang melanggar peraturan.

Adapun syarat pembuatan surat izin usaha di UPTD Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah :

1. Melakukan pendaftaran di Organisasi Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima yang mana Organisasi Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima telah disahkan oleh Bupati siak.
2. Memberikan foto kopi Foto Kopi Tanda Penduduk (KTP)
3. Memberikan foto kopi Kartu Keluarga (KK)
4. Memberikan foto copi Kartu Anggota (KTA)

Adapun kerjasama dengan Intansi lainnya adalah :

1. Dinas Pasar Kabupaten Siak
2. Satuan Pamong Praja (SATPOL PP)
3. Ketua Ikatan Pedagang Kaki Lima(PKL)

Pihak UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah melakukan Pemberdayaan untuk Pedagang Kaki Lima yaitu :

1. Bimbingan dan Penyuluhan Manajemen Usaha

Bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan oleh Dinas UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yakni pemerintah Kecamatan Tualang dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kelurahan. UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pada hari-hari libur agar banyak yang mengikuti dan dilaksanakan pada waktu pagi agar tidak mengganggu aktifitas pedagang.

2. Bimbingan Untuk Memperoleh dan Meningkatkan Permodalan UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak melakukan bimbingan dimana para pedagang diajarkan untuk melatih kreatifitas mereka masing-masing mengajarkan banyak hal tentang perdagangan apa dan harus bagaimana untuk kedepannya.

Dengan adanya bimbingan penyuluhan manajemen usaha dan bimbingan untuk memperoleh permodalan, Dinas UPTD Pasar Kebersihan Dan Pertamanan membuka peluang bagi pedagang untuk mengembangkan permodalan untuk PKL. Perencanaan Kebijakan Pemerintah

dalam pengelolaan PKL sepertinya belum memberikan solusi yang tepat. Pembangunan kios-kios yang baru sebagai wadah untuk menampung PKL agar tertib dan terorganisir dengan baik dan belum sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kepentingan PKL.

Hal ini terlihat dari tempat yang disediakan pemerintah merupakan lahan parkir bagi masyarakat. Adapun fenomena-fenomena yang penulis temui adalah :

1. Masih banyak PKL tidak melakukan pendaftaran dan tidak memiliki izin usaha di UPTD Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sehingga saat ini sejumlah PKL tidak terdata dan tidak semuanya memiliki tanda bahwa mereka memiliki surat izin berjualan dan pendataan PKL belum akurat, bahkan PKL punya lapak lebih dari satu.
2. Banyaknya PKL yang masih berjualan dan tidak mau dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, PKL melakukan aktifitas perdagangannya pada trotoar, lahan parkir dan memakai badan jalan sehingga mengakibatkan macetnya jalur lalu lintas yang merupakan fasilitas bagi pengguna jalan raya.

3. Tempat yang disediakan Pemerintah adalah lahan untuk parkir masyarakat sehingga masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan PKL tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban oleh Pihak Satuan Pamong Praja (SATPOL PP).

Melalui pemaparan yang telah penulis kemukakan, serta melihat dan menemukan fenomena-fenomena yang penulis temui di lapangan, penulis sangat berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan pengelolaan PKL di Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sehingga dalam pembuatan karangan ilmiah ini, penulis mengangkat masalah penelitian ini dengan judul :

“PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PASAR BUAH SERUMPUN OLEH UPTD PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”

A. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

B. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan Administrasi Publik dan memperkaya inventaris dan hasil-hasil penelitian dibidang Administrasi khususnya.
- b. Dapat menjadi bahan masukan acuan dan pertimbangan bagi pihak yang meneliti masalah yang sama.
- c. Sebagai informasi yang berguna bagi Intansi Pemerintah terkait.

D. KONSEP TEORI

Untuk mengetahui solusi penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka perlu adanya teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga permasalahan ini mampu diselesaikan seperti yang diharapkan.

Adapun syarat pembuatan surat izin usaha di UPTD Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah :

1. Melakukan pendaftaran di Organisasi Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima yang mana Organisasi Ikatan Persatuan Pedagang Kaki Lima telah disahkan oleh Bupati siak.
2. Memberikan foto kopi Foto Kopi Tanda Penduduk (KTP)
3. Memberikan foto kopi Kartu Keluarga (KK)
4. Memberikan foto copi Kartu Anggota (KTA)

Adapun kerjasama dengan Intansi lainnya adalah :

1. Dinas Pasar Kabupaten Siak
2. Satuan Pamong Praja (SATPOL PP)
3. Ketua Ikatan Pedagang Kaki Lima(PKL)

Perencanaan Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan PKL sepertinya belum memberikan solusi yang tepat. Pembangunan

kios-kios yang baru sebagai wadah untuk menampung PKL agar tertib dan terorganisir dengan baik dan belum sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kepentingan PKL.

Hal ini terlihat dari tempat yang disediakan pemerintah merupakan lahan parkir bagi masyarakat. Adapun fenomena-fenomena yang penulis temui adalah :

1. Masih banyak PKL tidak melakukan pendaftaran dan tidak memiliki izin usaha di UPTD Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sehingga saat ini sejumlah PKL tidak terdata dan tidak semuanya memiliki tanda bahwa mereka memiliki surat izin berjualan dan pendataan PKL belum akurat, bahkan PKL punya lapak lebih dari satu.
4. Banyaknya PKL yang masih berjualan dan tidak mau dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, PKL melakukan aktifitas perdagangannya pada trotoar, lahan parkir dan memakai badan jalan sehingga mengakibatkan macetnya jalur lalu lintas yang merupakan fasilitas bagi pengguna jalan raya.
5. Tempat yang disediakan Pemerintah adalah lahan untuk parkir masyarakat sehingga

masyarakat memakirkan kendaraannya di bahu jalan dan PKL tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban oleh Pihak Satuan Pamong Praja (SATPOL PP).

Melalui pemaparan yang telah penulis kemukakan, serta melihat dan menemukan fenomena-fenomena yang penulis temui di lapangan, penulis sangat berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai permasalahan pengelolaan PKL di Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sehingga dalam pembuatan karangan ilmiah ini, penulis mengangkat masalah penelitian ini dengan judul :

“PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PASAR BUAH SERUMPUN OLEH UPTD PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK”

C. PERUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan Administrasi Publik dan memperkaya inventaris dan hasil-hasil penelitian dibidang Administrasi khususnya.
- b. Dapat menjadi bahan masukan acuan dan pertimbangan bagi pihak yang meneliti masalah yang sama.
- c. Sebagai informasi yang berguna bagi Intansi Pemerintah terkait.

D. KONSEP TEORI

Untuk mengetahui solusi penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka perlu adanya teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga permasalahan ini mampu diselesaikan seperti yang diharapkan.

1. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. ada dalam penelitian ini maka perlu adanya teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga permasalahan ini mampu diselesaikan seperti yang diharapkan.

2. Konsep Manajemen

Secara etimologi Management (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata “manus” (tangan) dan

“agree”(melakukan), yang telah digabung menjadi “manage” yang berarti mengurus.

3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan salah satu sub sektor informal yang keberadaannya sangat nyata terutama di daerah perkotaan di Indonesia. Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat kota, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu ciri dan karakteristik dari negara-negara yang sedang berkembang. Pedagang Kaki Lima adalah terdiri dari orang-orang yang menawarkan barang-barang atau menjual jasa-jasa dari tempat-tempat masyarakat umum terutama di jalan-jalan serta di trotoar menurut **Mc Gee** dalam **Argya Demartoto (2000:16)**.

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial belanda. Peraturan Pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi Pedagang Kaki

Lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah Pedagang Kaki Lima.

F. KONSEP OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian, maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat sebagai berikut:

Pengelolaan terhadap Pedagang Kaki Lima dalam penelitian ini meliputi:

1. Perencanaan(*Plannig*)

Perencanaan pengelolaan Pedagang Kaki lima oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan membentuk tim pengelolaan Pedagang Kaki Lima

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Membentuk tim Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang terdiri dari :

1. Dinas Pasar
2. UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan
3. Satpol PP

4. Ketua Organisasi Ikatan Pedagang Kaki Lima (PKL)

3. Pelaksanaan (*Directing*)

Bimbingan dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, menetapkan tempat usaha yang strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat

4. Pengawasan (*Controlling*)

Melakukan penertiban Pasar Tuah Serumpun yang dilakukan oleh SATPOL PP dan memberikan pengamanan pasar Tuah Serumpun oleh aparat keamanan

G. METODE PENELITIAN

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang menjadi lokus penelitian adalah :

1. Pasar Tuah Serumpun dan depan Jalan KM. 4 Perawang.
2. UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang menangani pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan dan tidak memiliki izin usaha di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak walaupun telah dilakukan pengelolaan oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tentang pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Buah Serumpun oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan non-statistik, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan data dokumentasi terhadap informan yang berkaitan dengan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu analisis data yang berdasarkan kenyataan-kenyataan khusus sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Pedagang Kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh UPTD Pasar, Kebersihan dan

Pertamanan teknik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik snowball sampling.

- A. Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
- Pemahaman PKL akan peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 tentang penataan dan pemberdayaan PKL agar dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat agar pengelolaan PKL yang dilakukan oleh UPTD berjalan dengan baik, maka perlu disosialisasikan secara meluas. Tujuannya agar peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan. Pengelolaan dilakukan pejabat atau petugas yang sesuai dengan bidang kerjanya. Kebersihan Dan Pertamanan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya sebagai pihak pengelola PKL namun terkendala karena masalah penyediaan tempat untuk PKL, karena jika tempat sudah memadai maka PKL akan tertib dan teratur.
- B. Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun

**Oleh UPTD Pasar,
Kebersihan Dan
Pertamanan Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak**

1. Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang

Terbatasnya Sarana Pendukung atau sarana penunjang dalam kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh Dinas UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Pihak pemerintah Kecamatan Tualang Perawang sendiri mengadakan kegiatan pemberdayaan ataupun sosialisasi dikantor Kecamatan ataupun Kelurahan, yang kapasitas untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) ini kurang memadai, hal ini dirasakan sendiri oleh pihak Dinas UPTD Pasar.

Ketersediaan tempat relokasi yang kurang memadai, dan tempat yang disediakan adalah lahan parkir untuk masyarakat, sehingga tidak cukup untuk menampung banyaknya jumlah PKL, akibatnya masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan belum adanya tambahan jumlah kios yang baru.

2. Dana

Dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan buat

tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu, tanpa adanya dana suatu organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dimana pihak UPTD Pasar Kebersihan Dan Pertamanan memerlukan dana untuk melakukan pengawasan dan bekerja sama dengan Pihak SATPOL PP.

3. Kurangnya kerjasama antara UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) karena pengawasan yang jarang dilakukan sehingga membuat laju pertumbuhan PKL meningkat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian isi diatas dapat diambil kesimpulan, mengenai Pengelolaan Pedagang Kaki Lima(PKL) Pasar Tuah Serumpun oleh UPTD Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) hal ini Dinas UPTD Pasar, yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. perencanaan dalam Kebijakan dan aturan yang masih lemah, dan petugas pelaksana yang terbatas serta faktor pendukung yang kurang memadai seharusnya segi aturan harus tegas dan jelas dan tidak merugikan masing-masing pihak.
2. Dalam pengorganisasian masih Kurang kerjasama seharusnya UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait harus terjalin dengan baik, baik dari Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) beserta Organisasi masyarakat (ORMAS).
3. Dalam Pelaksanaan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terkendala karena Keterbatasan Tempat alokasi untuk PKL, seharusnya Pemerintah Kabupaten siak

memberikan tempat yang strategis, sehingga mudah untuk dijangkau masyarakat dan tidak merugikan PKL dan memenuhi kepentingan PKL dan masyarakat

4. Pengawasan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan tidak berjalan dengan lancar karena minimnya dana dan fasilitas penunjang untuk melakukan pemberdayaan dan penyuluhan terhadap PKL menjadi faktor penghambat. Sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Siak sangat penting untuk membantu UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan dalam mengelola PKL Pasar Tuah Serumpun

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Pedagang Kaki Lima(PKL) Pasar Tuah Serumpun oleh UPTD Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun saran-saran yang dapat penulis

berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Siak harus memberikan perhatian atau salah satunya Mengupayakan lokasi/lahan baru bagi pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha pedagang kaki lima yang saat ini tumbuh dan berkembang secara pesat.
2. Untuk pihak UPTD Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah untuk lebih akurat dalam pendataan PKL, dan memberikan peringatan kepada PKL yang dianggap melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, peringatan dilakukan secara baik, baik lisan maupun kepada PKL dan meningkatkan pengawasan dengan mengadakan penertiban.
3. Untuk masyarakat harus ikut membantu dan merealisasikan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) , sehingga tercipta Susana Pasar Buah Serumpun yang aman dan nyaman, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh UPTD Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kecamatan Tualang Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode penelitian pendidikan dan sosial*. Alfabeta : Bandung
- Daft, Richard. L.2002. *Manajemen Jilid 1*. Erlangga : Jakarta
- Follrt, Merry Parker. 2003. *Manajemen Organisasi Modern*. Bumi Aksara : Jakarta
- Hasibuan, Malayu, 2009. *Manajemen Dasar*. Bumi Aksara: Jakarta
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. BPFE : Yogyakarta
- Kartini Kartono. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung : UNPAD
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*

- Marnis. 2006. *Pengantar Manajemen*. UNRI Press : Pekanbaru
- Manullang, M. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta
- Stoner, James AF. 2003. *Manajemen Jilid 1 edisi bahasa Indonesia*. Prenhallindo : Jakarta
- Siswanto, 2006. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Pustaka Quantum : Jakarta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Suhardi, R. 2008. *Sistem Manajemen ISO*. Balai Pustaka: Jakarta
- Sumarsan, Thomas. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. PT. Indeks : Jakarta
- Terry GR. dan W.Rue Leslie. 1999. *Dasar-dasar Manajemen Jilid enam*. Bumi Aksara : Jakarta
- Terry G.R. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Renika Cipta : Jakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Persada : Jakarta
- Skripsi :**
- Anggraini, Maya 2015. *Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Payakumbuh (Study kasus: Pengendalian Pedagang Malam Jalan Soerkarno Hatta/Jalan Sudirman)* Skripsi : Pekanbaru
- Putra, Gusti Pratama 2014. *Kinerja satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir* . skripsi : Pekanbaru
- Dokumen :**
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada pasal 4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .
- Internet :**
<http://id.wikipedia.org/wiki/PedagangKakiLima>. Diakses Pada hari selasa, tanggal 12 Mei 2015.